



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
 3. Seksi Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 3. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
 - e. Bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
 1. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi;
 3. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian
 1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Dan Fungsi Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pertanian;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran serta bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran serta bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran serta bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
 - e. pengawasan dan pengendalian bidang Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran serta bidang Penyuluhan Pertanian;

- f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran serta bidang Penyuluhan Pertanian;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran serta bidang Penyuluhan Pertanian;
- i. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tugas Dan Fungsi Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 7

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pengolahan Lahan dan Air, bidang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta bidang Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi;

- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Pengolahan Lahan dan Air, bidang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta bidang Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pengolahan Lahan dan Air, bidang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta bidang Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang Pengolahan Lahan dan Air, bidang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta bidang Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi;
- e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang Pengolahan Lahan dan Air, bidang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta bidang Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Tugas Dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, bidang Produksi Tanaman Pangan serta bidang Produksi Tanaman Hortikultura;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, bidang Produksi Tanaman Pangan serta bidang Produksi Tanaman Hortikultura;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, bidang Produksi Tanaman Pangan serta bidang Produksi Tanaman Hortikultura;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, bidang Produksi Tanaman Pangan serta bidang Produksi Tanaman Hortikultura;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, bidang Produksi Tanaman Pangan serta bidang Produksi Tanaman Hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Tugas Dan Fungsi Bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 9

- (1) Bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bidang Pengembangan Teknologi serta bidang Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bidang Pengembangan Teknologi serta bidang Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bidang Pengembangan Teknologi serta bidang Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bidang Pengembangan Teknologi serta bidang Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bidang Pengembangan Teknologi serta bidang Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Tugas Dan Fungsi Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang penyuluhan pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, pengembangan sumberdaya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, pengembangan sumberdaya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan system penyuluhan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, pengembangan sumberdaya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;

- d. penyelenggaraan teknis urusan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, pengembangan sumberdaya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, pengembangan sumberdaya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas teknis administrasi dan Operasional, melakukan pendataan, penilaian dan tindakan prosedur yang baik untuk tanaman pangan dan hortikultura diwilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan dan penilaian Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura diwilayah kerjanya;
 - b. penelitian dan pelayanan mengenai Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura diwilayah kerjanya;
 - c. penyebaran yang merata Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikulturadiwilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan diwilayah kerjanya;
 - e. pembinaan aparatur UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura diwilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas;
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 74

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA



KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 H. KHALILURRAHMAN